



PT INFOMEDIA NUSANTARA

Prosedur Backup dan Restore

No. Dokumen	IN.PRO-16
Versi	1.0
Klasifikasi ** info	Terbatas TELKOM
Tanggal Efektif	08 September 2021
Tanggal Peninjauan	MALANG
Jenis Dokumentasi	Pedoman / Prosedur
Pemilik Dokumen	Pengendali Dokumen

PERSETUJUAN:

DISUSUN:	MENGETAHUI:	DISETUJUI:
Que	É Pul	2 min
<u>Firdiansyah</u> Pengendali Dokumen	<u>Samudra Prasetio</u> Wakil Manajemen	<u>Agus Winarno</u> Manajemen Puncak



PT Infomedia Nusantara	
No. Dokumen	IN.PRO-16
Versi	1.0
Klasifikasi	Terbatas
Tanggal	08 September 2021
Halaman	2

RIWAYAT PERUBAHAN

Versi	Penyusun / Pelaksana Revisi	Tanggal Revisi	Keterangan Perubahan	Bab	Hal
1.0	Pengendali Dokumen	08 September 2021	Versi pertama	-	-



PT Infomedia Nusantara	
No. Dokumen	IN.PRO-16
Versi	1.0
Klasifikasi	Terbatas
Tanggal	08 September 2021
Halaman	3

DAFTAR ISI

Hal.

RIW	/AYAT PERUBAHAN	. 2
	FTAR ISI	
	TUJUAN	
	RUANG LINGKUP	
	REFERENSI	
4.	DEFINISI	. 1
5.	URAIAN PROSEDUR	. 1
5.1	Proses Backup dan Restore	. 1
6.	PENGKAJIAN DOKUMEN	. 2
7.	LAMPIRAN	2

infomedia cc TELKOM

CONTROLLED DOCUMENT

MALANG





PT Infomedia Nusantara	
No. Dokumen	IN.PRO-16
Versi	1.0
Klasifikasi	Terbatas
Tanggal	08 September 2021
Halaman	1

1. TUJUAN

Dokumen ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses *backup* dan *restore* dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses *backup*, ujicoba hasil *backup*, dan pelaksanaan *restore database* dan aplikasi.

3. REFERENSI

ISO 27001:2013; Annex 12.3.1 - Information Backup;

4. DEFINISI

***** infomedia **CC TELKOM**

Backup

kegiatan menggandakan *file/database* agar data tetap tersedia ketika terjadi kegagalan *hardware* / bencana. *Backup* dapat juga diartikan sebagai pembuatan salinan untuk datadata penting pada media penyimpanan yang berbeda untuk tujuan keamanan.

Restore

suatu proses untuk mengembalikan data atau aplikasi yang telah di-backup ke sistem server/aplikasi/database.

• Pelaksana Backup Restore

Pekerja yang bertugas dan diberi akses untuk dapat melakukan proses backup dan restore untuk informasi / konfigurasi / sistem

5. URAIAN PROSEDUR

5.1 Proses Backup dan Restore

- 1) PT. Infomedia Nusantara perlu menetapkan informasi / konfigurasi / sistem kritis yang perlu dilakukan backup dan dituangkan ke dalam "Form Schedule Backup"
- 2) Informasi / konfigurasi / sistem yang perlu *backup*, harus ditentukan metode *backup* dan periode *backup*.
- 3) Tim SDS harus melakukan *backup informasi* / konfigurasi / sistem untuk mencegah risiko kegagalan pada saat setiap dilakukan proses perubahan.
- 4) Tim SDS proses backup terhadap informasi / konfigurasi / sistem dengan dan disimpan pada media harus terpisah dari perangkat utama.
- 5) Pelaksana Backup Restore harus memeriksa keberhasilan backup yang telah dilakukan dan memelihara hasil backup yang ada pada sistem.



PT Infomedia Nusantara	
No. Dokumen	IN.PRO-16
Versi	1.0
Klasifikasi	Terbatas
Tanggal	08 September 2021
Halaman	2

- 6) Jika adanya permintaan *backup* informasi / konfigurasi / sistem yang belum masuk kedalam "Formulir Perencanaan Backup" maka karyawan dapat melakukan permohonan dengan menggunakan "Formulir Permintaan Backup" yang disetujui oleh atasannya.
- 7) Setelah menerima permohonan, Pelaksana Backup Restore akan menganalisa untuk mendesain metode *backup* dan periode *backup*.
- 8) Pelaksana Backup Restore juga harus memastikan keandalan sistem backup perlu melakukan pengujian restore dari hasil backup sedikitnya 1 (satu) kali setiap tahun secara random sampling yang dilaporkan kepada Manajemen Representative.
- 9) Hasil pengujian restore dituangkan ke dalam "Formulir Berita Acara Restore" dan diketahui oleh Manajemen Representative
- 10) Setiap kegagalan proses *backup* dan *restore*, *Pelaksana backup* harus disampaikan kepada Manajemen Representative dan dilaporkan kedalam laporan insiden untuk ditentukan tindak lanjut pencegahan kegagalan di masa mendatang.
- 11) Kegagalan proses backup dianalisis berdasarkan:
 - a. Jenis kegagalan backup, la CC TELKOM
 - b. Jumlah kegagalan backup;
 - c. Tren terjadinya kegagalan backup;
 - d. Tindak lanjut yang dilakukan.
- 12) Pelaksana Backup Restore dapat melakukan sampling restore untuk memastikan keberhasilan backup dan/atau berdasarkan permintaan Manajemen Puncak setelah mempertimbangkan risiko pelaksanaan restore dan menetapkan langkah tindak lanjut jika proses restore gagal
- 13) Proses *restore* didokumentasikan oleh dalam bentuk laporan "Formulir Berita Acara Restore".

6. PENGKAJIAN DOKUMEN

Dokumen ini dikelola oleh Pengendali Dokumen. Setiap masukan perubahan terhadap prosedur ini harus diajukan kepada Pengendali Dokumen. Perubahannya disetujui oleh Manajemen Puncak sesuai ketentuan yang berlaku di PT Infomedia Nusantara.

Dokumen ini harus ditinjau ulang secara berkala oleh Pengendali Dokumen paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi organisasi.

7. LAMPIRAN

- 1) Formulir Rencana Backup
- 2) Formulir Permohonan Backup
- 3) Formulir Berita Acara Restore